



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Sistem Akuntansi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Langkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
6. Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap adalah biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya dapat disingkatkan BMD adalah semua Barang Milik Daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang terdapat baik di dalam daerah maupun di luar daerah Kabupaten Langkat, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
9. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset yang sudah ada.
10. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.

11. Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
12. Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintah daerah.
13. Transper masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain atau perolehan/penyerahan Aset Tetap dari SKPD lain.
14. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
15. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan maupun biaya perbaikan
16. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan berupa pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, peningkatan kinerja dan atau pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap seperti semula
17. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset tetap sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa peningkatan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
19. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
20. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
21. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

22. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
23. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan BMD yang dilakukan secara manual (di luar SAP) pada tingkat SKPD, untuk nilai BMD di bawah nilai minimal kapitalisasi.
24. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan BMD yang dilakukan pada tingkat SKPD, untuk nilai BMD di atas nilai minimal kapitalisasi.

BAB II

KAPITALISASI

Bagian Pertama

Tujuan Pedoman Kapitalisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap yang dikapitalisasi.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap.

Bagian Kedua

Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;

- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - 1) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

Handwritten signature or initials

- 2) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
- 1) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- 

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai Pengembangan tanah nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.
- (4) Nilai Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam Laporan Keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Ketiga

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak seni.

BAB III
JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 7

- (1) Pencatatan BMD dilakukan dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan di luar pembukuan (ekstra komptabel)

Pasal 8

- (1) Pencatatan BMD meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, hewan, ikan dan tanaman.
- (2) Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman adalah aset tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (5) BMD yang mempunyai nilai aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

Pasal 9

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JK

Pasal 10

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

Pasal 11

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.

BAB IV

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Pasal 12

Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Pasal 13

- (1) Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- (2) Kriteria kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan peraturan ini selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI LANGKAT,

↓
H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR ...02.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	20/1/13
ASISTEN ALIM UMUM	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBBAG P-HUKUM	[Signature]
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature]

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 02 Tahun 2013
 TANGGAL : 30 Januari 2013
 TENTANG : PEDOMAN BATAS MINIMAL
 KAPITALISASI ASET TETAP
 DALAM SISTEM AKUTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT

Kriteria Kondisi Aset Tetap

1. Barang Bergerak
 - a. Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - b. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
2. Barang Tidak Bergerak
 - a. Tanah
 - 1). Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
 - 2). Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - 3). Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
 - b. Jalan dan Jembatan
 - 1). Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
 - 2). Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
 - 3). Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c. Bangunan

1). Baik (B)

: Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan berarti kecuali pemeliharaan rutin.

2). Rusak Ringan

: Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen -- komponen bukan konstruksi utama.

3). Rusak Berat (RB)

: Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN ADM UMUM	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBBAG T-HUKUM	[Signature]
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature]

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 02 Tahun 2013
TANGGAL : 30 Januari 2013
TENTANG : PEDOMAN BATAS MINIMAL
KAPITALISASI ASET TETAP
DALAM SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN
LANGKAT

CONTOH-CONTOH KAPITALISASI ASET

1. Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan kebijakan akuntansi tentang batasan nilai minimum kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap peralatan dan mesin sebesar RP. 300.000,-. Pada SKPD A merencanakan untuk menganggarkan pembelian kalkulator 1 unit seharga 290.000,-

SKPD A akan menganggarkan pembelian kalkulator tersebut pada APBD Kabupaten Langkat sebagai belanja barang jasa sebesar Rp 290.000,-. Jika terjadi pembelian kalkulator tersebut akan dicatat sebagai belanja barang karena **tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin** dan tidak disajikan sebagai aset pada neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris ekstra komptabel

2. Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan kebijakan akuntansi tentang batasan nilai minimum kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap gedung dan bangunan sebesar RP. 10.000.000,-. Pada SKPD B telah merencanakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung berupa penggantian atap seng menjadi genteng sebesar Rp. 50.000.000,- dan pengecatan pagar dan gedung kantor sebesar Rp. 30.000.000,-.

Pengeluaran untuk penggantian seng menjadi atap akan dikapitalisasi sebagai penambahan aset karena **meningkatkan kualitas aset tetap dan melebihi batasan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan** namun untuk pengecatan gedung berapapun besarnya tidak dikapitalisasi karena tidak akan menambah masa manfaat, umur, kapasitas maupun volume dari gedung tersebut.

3. Pada tanggal 12 September 2012 dilakukan kegiatan pemasangan keramik yang semula hanya berupa lantai tanah sejumlah Rp. 80.000.000 yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Langkat Tahun 2012 yang dibebankan pada akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 79.000.000

Atas transaksi tersebut maka biaya pemeliharaan tersebut dikapitalisasi sebesar RP. 79.000.000 karena pemeliharaan tersebut **meningkatkan mutu/kualitas** dan dicatat sebagai aset pada neraca dan dalam buku inventaris intra komptabel.

4. Pada suatu Instansi memiliki aset tetap berupa generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk **meningkatkan kapasitas** generator tersebut dikapitalisasi menjadi aset tetap.

5. Sebuah SKPD akan melakukan rehap terhadap gedung kantor disebabkan ruang kerja yang sudah ada belum memadai, sehingga terdapat penambahan luas gedung dari 600 M² menjadi 800 M².

Atas biaya yang dikeluarkan untuk penambahan luas gedung tersebut akan dikapitalisasi menjadi aset tetap karena **menambah volume**

6. Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki sebuah gedung yang diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun . Pada Tahun ke 7 Pemerintah melakukan renovasi atas gedung tersebut sehingga gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun masa.

Untuk **penambahan masa manfaat** atas gedung tersebut maka semua biaya yang dikeluarkan akan dikapitalisasi menjadi aset tetap termasuk biaya konsultan perencana, pengawas, izin-izin dan biaya lainya sampai aset tersebut siap untuk digunakan.

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 20/01/12
ASISTEN ADM UMUM	<i>[Signature]</i> 20/01/12
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 20/01/12
KASUBBAG T. HUKUM	<i>[Signature]</i> 20/01/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 20/01/12



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telepon : (061) - 8910202 Fax. (061) 8910603
STABAT

Stabat, 03 - 10 - 2012

Nomor : 900 - 3537 /BPKAD/2012
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Mohon Examinasi

Kepada Yth :
Bapak Bupati Langkat
d/p. Sekda Kabupaten Langkat
di -

Stabat

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2011 Nomor 52.B/LHP/XVIII.MDN/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dimana dari hasil Resume Hasil Pemeriksaan tersebut pada point 4 dinyatakan bahwa Penatausahaan dan Pencatatan Saldo Aset Tetap kurang memadai dan mempengaruhi kewajaran penyajian saldo aset tetap Tahun 2011 sehingga direkomendasikan untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Daerah Mengenai Batasan Nilai Kapitalisasi (Capitalization Thresholds).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka terlampir kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Langkat mohon untuk diexaminasi.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya dan atas perhatian diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB.LANGKAT.

H. SYAHRIZAL, SE
NIP. 19610512 198703 1 002